



P U T U S A N

No. 1870 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BARITA ROBERT SIMANJUNTAK,
SE. MM bin O.R. SIMANJUNTAK;

Tempat lahir : Palembang ;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun/22 April 1965

;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sederhana II RT
16, No. 21, Kelura- han Talang
Aman, Kecamatan Kemuning,
Palembang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan BUMN/PNS ;

Terdakwa berada di luar tahanan, yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE, MM bin O.R. SIMANJUNTAK pada hari minggu tanggal 01 Juni 2008 atau setidak- tidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Juni 2008 bertempat di Jl. Balayudha No. 08- A/2525 RT 12 RW 06, Kel. Ario Kemuning Palembang atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) dan anak- anak Terdakwa, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2004 Terdakwa bertugas di Bank SUMSEL Cab. Pangkal Pinang (Bangka) tinggal di Bangka dan sementara saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1870
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD HERNY (istri) dan anak-anak Terdakwa tinggal di Palembang dan Terdakwa rutin pulang ke Palembang menemui keluarganya yaitu saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) ;

- Bahwa pada tahun 2005 saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) Terdakwa berangkat ke Bangka dan langsung ke tempat kost Terdakvva di Pangkal Pinang tanpa memberitahu Terdakwa dan di rumah kost Terdakvva, saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) menemukan kondom, Hemaviton Jreng dan tiket berenang dan karaoke untuk (dua) orang dan saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa marah lalu antara saksi dengan Terdakwa terjadi ribut besar ;
- Bahwa pada bulan Desember 2006 pada saat saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) akan berangkat Haji Terdakwa pindah tugas ke Bank SUMSEL Cab. Bayung Lincir pada saat itu saksi pergi Haji Terdakwa selalu pulang dini hari ;
- Bahwa puncaknya pada tanggal 30 Mei 2008 terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) sehingga pada tanggal 01 Juni 2008 Terdakwa pergi meninggalkan rumah hingga sampai dengan sekarang dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) dan saksi BETHARIA INDAH APRIANA. S (anak) Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY (istri) melaporkan kepada pihak Poltabes Palembang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 21 April 2010 sebagai



berikut :

Menyatakan Terdakwa BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE, MM bin O.R. SIMANJUNTAK bersalah melakukan Tindak Pidana telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap HJ. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HARNY (Istri) dan anak-anak Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2004 (KDRT) ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE, MM bin O.R. SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

Barang bukti Nihil ;

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 192/Pid.B/2010/ PN. Plg, tanggal 20 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE, MM bin O.R. SIMANJUNTAK terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;

Melepaskan Terdakwa BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE, MM bin O.R. SIMANJUNTAK tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Akta.Pid/2010/ PN.PLG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Juni 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Mei 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang atas nama BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE,MM binj O.R. SIMANJUNTAK bukanlah putusan bebas murni, karena sesuai dengan putusan MA.No.892.K/Pid/1983 tanggal 04 Desember 1983 ialah apabila pembebasan itu didasarkan penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya dakwaan dan tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. atau pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya maka terhadap putusan tersebut dapat diajukan Kasasi Putusan No. 192/Pid.B/2010/PN.PEG tanggal 20 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Palembang bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan tetapi berdasarkan perbuatan Terdakwa meninggalkan istri yaitu Sdri. Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA BINTI H. AHMAD HERNY sedang dalam sengketa PERDATA perceraian di Pengadilan Agama ; Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus



perkara atas nama Terdakwa BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE,MM BIN O.R. SIMANJUNTAK tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 (1) KUHAP, karena yang menjadi dasar pembebasan dari putusan tersebut mendasarkan bahwa perkara BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE,MM bin O.R. SIMANJUNTAK merupakan pidana murni yaitu delik Spesialis yaitu UU. RI. No. 23 tahun 2004, dimana Terdakwa pada saat meninggalkan istrinya yaitu saksi korban Dr. Hj. HERY UNITA VERSITARIA binti H. AHMAD HERNY dan anak-anaknya sebanyak 2 (dua) orang pada saat sebelum dan sesudah dilaporkan oleh saksi masih status suami, istri sah jadi masih merupakan kewajiban bagi Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin bagi istri dan anak-anaknya ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa BARITA ROBERT SIMANJUNTAK, SE,MM BIN O.R. SIMANJUNTAK dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* /Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum serta tidak melanggar hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam proses perkara perdata pada saat perkara perceraian dengan isterinya dan bukan perbuatan pidana;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya



berkenan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*), maka biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981(KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011, oleh Dr. Mohammad Saleh, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH. dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH

Ttd./

Ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D Dr.

Mohammad Saleh, SH., MH

Panitera

Pengganti :

Ttd.

/

Barita Sinaga,

SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI

Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH, MH

NIP. 040044338

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 1870
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)